

BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pemerataan kesempatan belajar dan menampung peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah Atas dan melengkapi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bekal keahlian untuk menciptakan lapangan kerja bagi peserta didik serta untuk memudahkan akses Pendidikan Menengah Atas maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus diupayakan;
- b. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan perlu membuka dan menerigkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maronge dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lunyuk ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1998;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK);**
- KESATU** : **Membuka dan menergerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;**
- KEDUA** : **Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011;**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2011



TEMBUSAN :


1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Diknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Kementerian di Jakarta;
6. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
8. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
11. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
15. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
16. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
17. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
18. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 74 TAHUN 2011

TANGGAL 8 FEBRUARI 2011

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMK NEGERI 1 LUNYUK	Jl.Raya Padasuka-Sukamaju Lunyuk	Lunyuk
2.	SMA NEGERI 1 MARONGE	Jl Raya Sumbawa Besar Maronge Km.45	Maronge



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK